

BAB II

LANDASAN UMUM TENTANG BAGI HASIL

A. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar daripadanya. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Sabiq XII, 1996 : 146)

Sedangkan dalam Undang-undang no.2 tahun 1960 tentang bagi hasil di Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 dikemukakan sebagai berikut :

"Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain - yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan

pembagian hasilnya antara kedua belah pihak".
(Pasaribu dan Lubis, 1994 : 61)

Dalam fiqih Islam juga membahas secara khusus tentang cara kerjasama dalam mengolah lahan pertanian dan perdagangan, yang berkaitan dengan modal dan tenaga antara pemilik tanah dengan pengelola atau antara pemilik modal (harta) dengan pihak yang mempunyai keahlian mengembangkan atau memperdagangkan.

B. Macam-macam Bagi Hasil Lahan Pertanian

Dalam fiqih Islam kerjasama bagi ^{hasil} terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya terjadi pada bagi hasil dibidang pengelolaan lahan pertanian. Bagi hasil dibidang pengelolaan lahan pertanian dalam Islam dikenal dengan istilah "Muzaro'ah/mukhabarah" dan "Musaqah".

Istilah-istilah bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut adalah :

1. Muzaro'ah

1. Pengertian Muzaro'ah

Dari segi etemologi kata "Muzaro'ah" adalah bentuk masdar asal dari kata " ^{يزارع . تارع} مزارعة ". yang mengandung arti perserikatan kerja antara dua orang. (Maksum, tt : 15)

Sedangkan dari segi terminologi, ada beberapa definisi :

Masalah muzaro'ah ini, menurut ulama fiqih membedakan antara benih yang disediakan oleh pemilik tanah atau oleh petani penggarap :

- ◆ Jika benihnya dari pemilik tanah, kerjasama tersebut dinamakan "Muzaro'ah".
- ◆ Jika benihnya dari penggarap, maka kerjasama tersebut dinamakan "Mukhabarah".

2. Rukun dan syarat-syarat Muzaro'ah/mukhabarah

Para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai rukun yang ada dalam Muzaro'ah/mukhabarah :

- ◆ Imam Hanafi dan Imam Ahmad mengatakan bahwa rukun dari muzaro'ah/mukhabarah yang menjadikan suatu kerjasama adalah ijab qabul.
- ◆ Imam Malik mengatakan bahwa yang menjadi rukun dari Mukhabarah/muzara'ah adalah segala sendi yang menjadikan muzara'ah atau mukhabarah itu berjalan sesuai dengan aturan yang benar. (Al-Jaziri IV, 1994 : 23-41)

Adapun syarat-syarat muzara'ah dan mukhabarah adalah :

1. Pembagian bagi hasil harus disebutkan pada waktu akad.
2. Hasilnya untuk kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam transaksi bagi hasil.

3. Kedua belah pihak harus menerima pembagian hasil dari jenis yang sama.
4. Pada saat pembagian hasil, kedua belah pihak harus mengetahuinya.
5. Pembagian hasil yang diterima masing-masing pihak harus ada jumlahnya, baik seperempat, sepertiga, setengah dan lain-lain sesuai kesepakatan.
6. Tidak sah jika ada tambahan bagi salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati sebelumnya. (Fikri, 1938 : 146)

c. Hikmah Muzara'ah/mukhabarah

Dari Kerjasama bagi hasil dalam bentuk muzara'ah atau mukhabarah mempunyai suatu hikmah, diantaranya :

- ◆ Banyak orang yang mempunyai lahan pertanian akan tetapi tidak dapat mengelolanya, begitu juga sebaliknya banyak orang yang memiliki kemampuan akan tetapi tidak mempunyai suatu lahan pertanian untuk mengembangkannya. Dengan adanya penggabungan modal dan tenaga, terjadilah suatu kegotongroyongan yang memungkinkan usaha berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan.

Menurut madzhab Hanafi; bahwa manakalah masa kerjasama musaqah berakhir sebelum masaknya buah, pohon wajib ditinggalkan atau dibiarkan ada ditangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.

- 3). Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah atau hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagaimana ahli fiqih adalah bahwa musaqah tidak dibolehkan karena tidal lagi membutuhkan hal itu, kalaupun tetap dilangsungkan namanya ijarah (sewa menyewa), bukan lagi musaqah. Namun ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal ini boleh berlangsung sebelum allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.
- 4). Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah, itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si Penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar

untuk kemaslahatan sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar. (Al-Jurjawi, 1992, hal. 398)

C. Landasan Hukum Bagi Hasil

Masalah muamalah dalam syariat Islam diatur dalam al-Quran dan al-hadits sebagai penjelasannya. Dalam masalah muamalah ini al-Quran hanya memberikan prinsip-prinsip secara global. Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِذْ هِيَ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ أَوْلَىٰ بِاللِّمَّةِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu". (Depag RI, 1995 : 122)

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar dijelaskan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلٌ أَحْلَى خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ
مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya : "Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW. memeperkerjakan penduduk khaibar dengan mengembalikan separuh dari hasil yang keluar berupa buah atau tanaman". (Imam Buchori, tt ; 137.)

Dijelaskan pula dalam satu hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Buchori sebagai berikut :

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلِ الْمَزْرَعَةَ
وَلَسْكَنَ اَمْرًا يَرْفُقُ الْمَتَّارَ بِحُضْرِهِمْ بِيَعْنِ
بِقَوْلِهِ : مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزَارِعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا
اَخَاهُ ، فَإِنْ ابَى فَلْيَمْسِكْ اَرْضَهُ . رواه البخاري

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah SAW. bukan menghamkan bertani bagi hasil, tetapi beliau memerintahkan manusia saling tolong menolong, dengan sabda beliau : Siapa yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya atau ia berikan penggarapannya kepada saudaranya, jika ia enggan maka ia sendiri harus menggarapnya". (Baqi II, 1982 : 564)

D. Tanaman Yang Diperbolehkan Sebagai Obyek Bagi Hasil

Tanaman-tanaman yang dapat dijadikan sebagai obyek kerjasama bagi hasil menurut pandangan para imam madzhab adalah sebagai berikut :

- ♦ Imam Syafii mengatakan bahwa tanaman yang diperbolehkan sebagai obyek musaqah adalah pada tanaman kurma dan tanaman anggur saja. (Abu Bakar I, 1990, hal. 304)
- ♦ Imam Hambali berpendapat bahwa musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya bisa dimakan. (sabiq

XIII, 1995 : 168)

- ♦ Imam Maliki berpendapat bahwa bagi hasil diperbolehkan pada setiap pohon yang tetap (berumur panjang), seperti pohon delima, pohon tin, pohon Zaitun, dan sebagainya tanpa ada keterpaksaan. Juga pada pohon yang tidak tetap (berumur pendek) , seperti mentimun, semangka, dan sebagainya, dengan syarat karena ketidak berdayaan pemiliknya. (Ibnu Rusyd III, 1990, hal. 253)
- ♦ Imam Hanafi mengatakan bahwa musaqah sah pada setiap tanaman yang tetap tumbuh ditanah selama satu tahun atau lebih. Bisa juga pada pohon yang besar (kurma) atau berupa sayur-sayuran, ataupun jenis kerai-keraian, dan juga bisa pada buah basah. Misalnya Anggur, delima. (Al-Jaziri, 1994 : 54)

E. Pembagian Keuntungan Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam al-Qur'an tidak memberikan suatu statemen tentang cara pembagian bagi hasil, al-Quran hanya memberikan suatu prinsip bahwa dalam suatu kerjasama bagi hasil harus melalui suatu transaksi perjanjian yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Sedangkan dalam hadits Nabi telah memberikan suatu statemen yang tidak peten tentang pembagian

keuntungan kerjasama bagi hasil itu sendiri, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits sebagai berikut :

- ♦ Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas :

وَمِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا
وَنَخْلَهَا مَقْسَمَةً عَلَى النِّصْفِ . رواه ابن ماجه

Artinya : "Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW. menyerahkan tanah khaibar, yaitu tanah dan pohon kurma dengan (syarat) bagi hasil, masing-masing mendapat separuh" (Asy-Syaukani IV, 1989 ; 1850)

- ♦ Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Buhari :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطير
ما يخرج منها من زرع او ثمر .

Artinya : "Bahwa Rasulullah SAW. memperkerjakan penduduk khaibar dengan upah sebagaimana dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah khaibar". (Imam Būchori, tt ; 137)

Dari kedua hadits tersebut nampak jelas bahwa dalam pembagian keuntungan bagi hasil dapat dirupakan dalam bentuk tanaman serta dibagi dengan suatu ketentuan, yang dalam hadits diatas ditentukan pembagian

separoh.

Sementara, dalam fiqih Islam Ali Fikri dalam sebuah bukunya yang berjudul "al-Muamalat al-ma'adiyah wa al-adabiyah" menjelaskan bahwasanya dalam pembagian kerjasama bagi hasil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pembagian bagi hasil harus disebutkan pada waktu akad.
2. Hasilnya untuk kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam transaksi bagi hasil.
3. Kedua belah pihak harus menerima pembagian hasil dari jenis yang sama.
4. Pada saat pembagian hasil, kedua belah pihak harus mengetahuinya.
5. Pembagian hasil yang diterima masing-masing pihak harus ada jumlahnya, baik seperempat, sepertiga, setengah dan lain-lain sesuai kesepakatan.
6. Tidak sah jika ada tambahan bagi salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati sebelumnya.

(Fikri, 1938 : 146)

F. Status Tanaman Yang Telah ada Dalam Lahan Yang Dijadikan Lahan Bagi Hasil

Dalam sebuah lahan pertanian terkadang telah terdapat suatu tanaman yang juga tergolong produktif

dan dapat bertahan dalam jangka lama, artinya suatu tanaman tersebut sekali ditanaman akan tetap mendapatkan hasil dalam jangka beberapa lama selama tanaman tersebut masih hidup, seperti tanaman pohon mangga, tanaman pohon sukun, dan sebagainya. Atau suatu tanaman dimana tanaman tersebut sekali ditanam akan cepat berkembang biak dan akan selalu mendapatkan suatu hasil sebelum tanaman tersebut mati, seperti tanaman pohon pisang, dan sebagainya.

Telah diterangkan diatas, bahwasanya kerjasama bagi hasil mulai terjadi setelah terjadinya suatu perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pihak petani penggarap dan pemilik lahan pertanian.

Dengan demikian, hasil tidaknya dan besar kecilnya bagian keuntungan dalam suatu bagi hasil tergantung dari hasil perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua tersebut. Intinya kesepakatan didalam perjanjian bagi hasil merupakan tolak ukur eksistensi dari bagi hasil itu sendiri.

Begitu juga dengan tanaman yang telah ada dalam lahan pertanian yang dijadikan lahan bagi hasil, apabila tanaman tersebut dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap tetap masuk dalam katagori bagi hasil, maka status milik tanaman tersebut menjadi tanaman yang masuk dalam katagori bagi hasil, yang berarti hasil tanaman tersebut ikut

dibagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Sedang apabila dalam perjanjian kerjasama bagi hasil tidak ada suatu perjanjian khusus mengenai tanaman yang telah ada dalam lahan yang dijadikan lahan bagi hasil, maka tanaman tersebut statusnya menjadi hak milik pemilik lahan pertanian, yang secara otomatis petani penggarap tidak mempunyai hak memperoleh hasil apabila tanaman tersebut mengeluarkan hasilnya.

Dengan demikian, pada dasarnya status tanaman yang telah ada dalam lahan yang dijadikan lahan bagi hasil, adalah tetap menjadi hak milik pemilik lahan. Akan tetapi kalau telah ada suatu perjanjian khusus yang isinya bahwa tanaman yang telah ada dalam lahan pertanian tersebut masuk dalam katagori bagi hasil, maka tanaman tersebut menjadi hak milik bersama (masuk dalam katagori bagi hasil), dan secara otomatis apabila mengeluarkan suatu hasil, maka tanaman tersebut akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam suatu akad.